



PUTUSAN

Nomor 448/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19 A, Jakarta 12950 **Cq PT. BANK MEGA SYARIAH KC Semarang**, beralamat di Menara Bank Mega, Jl. Pandanaran No. 82, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang **Cq PT. BANK MEGA SYARIAH KCP Semarang Citraland**, beralamat di Komp. Ruko Citraland B3 Simpang Lima, Jl. Gajah Mada, Semarang Selatan, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- Teguh Shafantoro NIK : 09.1116.1.72;
- Subhan NIK : 11.2896.1.80;
- M.N Syarif Polhaupessy NIK : 18.8811.1.89;

Kesemuanya adalah Para Karyawan Perseroan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 034/DIRBMS/23 tertanggal 20 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 28-3-2023 dibawah Register Nomor : 69/SK/Pdt/3/2023/PN Kdl, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

1. **Adi Astono Alias Kokon Adi Astono**, beralamat di Jl. Semeru Barat No. 24, RT.009, RW.008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang pada saat ini sedang menjalani pidana penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, yang beralamat di Jl. Habiproyo, Karanggeneng, Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **PT. INDIUM DINAMIKA SOLUSINDO**, beralamat di Gedung Arva Lantai 5, Jl. RP Soeroso No. 40, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 - Krisdianto Cahyo Nugroho,S.H.,LL.M.;
 - Rudhi Mukhtar,S.H.,M.Kn.;
 - Dr. Kukuh K. Hadiwidjojo,S.H.,M.Kn.;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 448/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahmad Hidayat, S.H., M.H.;
- Indramadhani Taufik, S.H.;
- Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat HWMA LAW FIRM beralamat di Menara Binakarsa Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 034/DIRBMS/23 tertanggal 20 Februari 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 11-4-2023 dibawah Register Nomor : 86/SK/Pdt/4/2023/PN Kdl, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Nopember 2023 Nomor 448/PDT/2023/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 448/PDT/2023/PT SMG tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II pada angka 1;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp261.400,00 (dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal dan hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 Oktober 2023 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal; Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 25 Oktober 2023, oleh Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 8 November 2023.

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendal masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:



1. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023 adalah Putusan yang *ambigu* dan antara Putusan Sela Pengadilan Negeri Kendal No.14 tanggal 25 Oktober 2023 dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023 saling bertentangan satu sama lain.
2. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023 telah mengabaikan kedudukan ADI ASTONO alias KOKON ADI ASTONO selaku Tergugat I (Terbanding I).

Berdasarkan hal tersebut, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan Terbanding II dahulu Tergugat II adalah pihak yang juga bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1367 KUHPerdata;
4. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 2.503.500.000,00 (dua milyar lima ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah dibacakannya Putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas asset milik Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II yang data-datanya akan disusulkan kemudian;
6. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya Putusan jika Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II tidak melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;



7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.14/Pdt.G/2023/PN Kdl, tanggal 10 Oktober 2023 telah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan kewenangannya, karena didasarkan pada alat bukti, Fakta Hukum, Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum yang tepat dan sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.14/Pdt.G/2023/PN Kdl, tanggal 10 Oktober 2023 HARUSLAH DIKUATKAN DAN DIPERTAHANKAN;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terbanding II dahulu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.14/Pdt.G/2023/PN Kdl, tanggal 10 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui



pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023 dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat II sekarang Terbanding II yang mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, karena gugatan diajukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum, dimana Terbanding I semula Tergugat I beralamat atau domisili hukumnya adalah di Kendal dan Terbanding II semula Tergugat II beralamat atau domisili hukumnya di Jakarta Pusat dan telah diputus bahwa eksepsi Tergugat II sekarang Terbanding II dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada angka 17 (tujuh belas) menyebutkan bahwa karena obyek perkara dalam perjanjian yang dibuat antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II memilih kedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kendal, maka gugatan ini selanjutnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama gugatan Penggugat sekarang Pembanding beserta surat-surat lainnya, ternyata Penggugat sekarang Pembanding tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi tentang Perjanjian Pilihan domisili antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat II sekarang Terbanding II yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah memilih domisili hukum diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat maupun saksi-saksi untuk mendukung dalilnya tentang pilihan domisili tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Perjanjian Kerjasama Pemborongan antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat II sekarang Terbanding II tersebut, Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan dirinya sebagai badan hukum dengan kegiatan usaha perbankan sesuai prinsip ekonomi syariah (Bank Syariah) dan telah secara tegas menundukkan diri pada



kewenangan Pengadilan Agama dan menentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian setiap perselisihan dan sengketa yang timbul (vide pasal 22 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Pemborongan) yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan belum terselesaikan sampai hari ke 60 (enam puluh) maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud “Ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, yang meliputi salah satunya “Bank Syari’ah”, oleh karenanya sudah tepatlah apabila dalam Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor.058.1/BMS/PKS/X/18 tertanggal 1 Oktober 2018 Jo ADDENDUM Pertama Perjanjian kerjasama Pemborongan Pekerjaan Nomor 024/BMS/PKS-ADD/X/2020 yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II yang telah mencantumkan tentang Pilihan Domisili apabila terjadi perselisihan memilih Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat II sekarang Terbanding II beralasan hukum maka harus dinyatakan diterima, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karena sudah menyangkut pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 10 Oktober 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 118 HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan



perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Kdl yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 oleh Indria Miryani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H., dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kristiawan Sapto Budi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendal pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Indria Miryani, S.H.,

t.t.d.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 448/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)